



PEMERINTAH KOTA TANGERANG DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

Tangerang, Juni 2019

Nomor : 441/ -Kemas/ VI/ 2019
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Surat Keputusan Penetapan UPT
Puskesmas Ramah Lansia

Kepada Yth :

Kepala Puskesmas (terlampir)

di -

Tempat

Bersama ini kami kirimkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang No. 441/1635-Kemas / Dinkes/ II/ 2018 tentang Penetapan UPT Puskesmas Ramah Lansia dan Defenisi Operasional Puskesmas Ramah Lansia.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG


dr. HJ. LIZA FUSPADEWI, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19610713 198911 2001



PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

KOTA TANGERANG

Nomor 441 /1635 – Kesmas / Dinkes / II / 2018

TENTANG

**PENETAPAN UPT PUSKESMAS RAMAH LANSIA
(LANJUT USIA)**

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan tingkat pertama yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan;
 - c. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi pengembangan kelompok lanjut usia;
 - d. bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia bertujuan untuk menjaga agar para lanjut usia tetap sehat, mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi;
 - e. bahwa Puskesmas dalam melakukan pelayanan kesehatan masyarakat dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai kelompok umur termasuk lansia;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu membentuk Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Penetapan UPT Puskesmas Ramah Lansia.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 - 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 8 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lansia di Puskesmas;
- 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lansia tahun 2016-2019;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang UPT Puskesmas Ramah Lansia.
- PERTAMA** : UPT Puskesmas Ramah Lansia Tingkat Kota Tangerang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Puskesmas Ramah Lansia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Lansia adalah Seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih (Undang undang nomor 13 Tahun 1998)
 2. Melaksanakan pelayanan kesehatan lansia yang terpadu dan terintegrasi sesuai standar yang berlaku;
 3. Pelayanan lanjut usia dengan memperhatikan aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative, mengedepankan pelayanan yang santun, sopan, hormat, menghargai sosok Lansia, serta memberikan kemudahan dalam proses pelayanan;
 4. Tersedianya tenaga kesehatan yang terlatih Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Maret 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Tanggal : 23 Februari 2018



dr. Hj. LIZARDUSPADEWI, M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19610713 198911 2001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 NOMOR : 441/ 1635 – Kesmas / Dinkes / II / 2018
 TANGGAL : 23 Februari 2018
 TENTANG : PENETAPAN UPT PUSKESMAS RAMAH LANSIA

| No | KECAMATAN | NO | UPT PUSKESMAS |
|----|---------------|----|--------------------|
| 1 | CILEDUG | 1 | TAJUR |
| | | 2 | CILEDUG |
| | | 3 | PANINGGILAN |
| 2 | LARANGAN | 4 | LARANGAN UTARA |
| 3 | KARANG TENGAH | 5 | KARANG TENGAH |
| | | 6 | PONDOK BAHAR |
| 4 | CIPONDOH | 7 | CIPONDOH |
| | | 8 | PORIS PLAWAD |
| 5 | PINANG | 9 | KUNCIRAN |
| | | 10 | KUNCIRAN BARU |
| | | 11 | PANUNGGANGAN |
| 6 | TANGERANG | 12 | SUKASARI |
| | | 13 | CIKOKOL |
| 7 | KARAWACI | 14 | KARAWACI |
| | | 15 | PAB TUMPENG |
| 8 | JATIUWUNG | 16 | JATIUWUNG |
| | | 17 | MANIS JAYA |
| 9 | CIBODASARI | 18 | CIBODASARI |
| | | 19 | JL. BAJA |
| | | 20 | PANUNGGANGAN BARAT |
| 10 | PERIUK | 21 | GEMBOR |
| | | 22 | PERIUK JAYA |
| 11 | BATUCEPER | 23 | BATUCEPER |
| | | 24 | PORIS GAGA LAMA |
| 12 | NEGLASARI | 25 | KEDAUNG WETAN |
| 13 | BENDA | 26 | JURUMUDI BARU |

DEFENISI OPERASIONAL PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SANTUN LANJUT USIA

DEFINISI OPERASIONAL :

Puskemas yang menyelenggarakan pelayanan santun lanjut usia adalah :

Puskemas yang

- 1. Memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas --> Petugas terlatih atau memahami pelayanan kesehatan lansia dan geriatri**
- 2. Memberikan prioritas pelayanan kepada lanjut usia dan penyediaan sarana yang aman dan mudah diakses**
- 3. Melakukan pelayanan secara pro-aktif ----> minimal 50% desa mempunyai Posyandu Lansia**
- 4. Melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup**

STRATA PUSKESMAS YANG MENYELenggarakan PELAYANAN KESEHATAN SANTUN LANSIA

| Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan santun lanjut usia : | Strata I (Pratama) | Strata II (Madya) | Strata III (Paripurna) |
|--|---|---|---|
| <p>1. Memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas --> Petugas terlatih atau memahami pelayanan kesehatan lansia dan geriatri</p> | v | v | Terlatih/Terorientasi |
| <p>2. Memberikan prioritas pelayanan kepada lanjut usia dan penyediaan sarana yang aman dan mudah diakses</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Sudah memberikan prioritas mulai dari loket, poli, lab dan apotik, tetapi belum punya poli tersendiri, - Mulai memperhatikan keamanan Lansia (jalan tdk licin, ada pegangan khusus kursi roda, fasilitas kursi roda) | <ul style="list-style-type: none"> - Sudah memberikan prioritas mulai dari loket, poli, lab dan apotik, dan sudah punya poli tersendiri - Sarana mulai memperhatikan keamarian Lansia | <ul style="list-style-type: none"> - Sudah punya sarana tersendiri, loket, poli, apotik dan lab. Atau <i>one stop service</i> dengan poli tersendiri - Sarana lain sudah memenuhi sesuai standar keamanan bagi lansia |
| <p>3. Melakukan pelayanan secara pro-aktif ---> minimal 50% desa mempunyai Posyandu Lansia</p> | 50% | 60% | 70% |
| <p>4. Melakukan koordinasi dengan lintas program dengan pendekatan siklus hidup</p> | v | v | v |

STRATA POSBINDU / POSYANDU LANSIA

| INDIKATOR | PRAIAMA | MADYA | PURNAMA | MANDIRI |
|--|-------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Frekuensi pertemuan (x/thn) | < 8 | 8-9 | >10 → 10 | >10 |
| Kehadiran Kader (pada hari H) (Orang) | < 3 | > 3 → 3 | > 3 | > 3 |
| <u>Pelayanan Kesehatan</u> <ul style="list-style-type: none"> • Cakupan Penimbangan (CB) • Cakupan Pemeriksaan Lab (CL) • Cakupan Pemeriksaan Kesehatan (CK) termasuk pengukuran TD, status fungsional dan mental • Cakupan Penyuluhan (CP) | < 50% < 25% < 50% | 50% - 60% 25% - 50% 50% - 60% | >60% >50% >60% | >60% >50% >60% |
| Senam Lansia | < 8 | 8-9 | ≥10 | >10 |
| Kegiatan Sektor Terkait: (jenis) | 0 | 1 | 2 | >2 |
| Pendanaan Kegiatan Berasal dari Masyarakat | - | - | < 50% | >50% |